

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PPS DESA RUNUT
2023**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 751 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RUNUT KECAMATAN WAIGETE KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023;
PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 356/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :
Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Runut Kecamatan Waigete Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang dapat Diterima.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2023.